

BAB III

KEBIJAKAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA

Sebelum tahun 1945, Indonesia telah akrab dengan hukuman mati karena telah menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia itu sendiri, dan diterapkan atas beberapa tindak kejahatan. Adapun kasus yang dikenakan hukuman mati ialah pada kasus pembunuhan berencana, kejahatan terkait narkoba dan “terorisme”. Dalam kasus kejahatan narkoba, terpidana akan mendapatkan hukuman mati ketika dinyatakan ikut serta dalam memproduksi, memproses, mengekstraksi, mengubah, atau menyediakan narkotik. Dalam penerapan hukuman mati, dunia internasionalpun memiliki standar yang sama dimana penerapannya hanya pada kasus yang digolongkan paling serius.

Pada saat yang bersamaan, reformasi hukum yang diperkenalkan setelah jatuhnya mantan Presiden Suharto pada tahun 1998 mengakui hak atas hidup, sebagaimana tersurat dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan di Undang-Undang No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁹ Pada tahun 2006 pemerintah juga meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR) yang mengakui hak untuk hidup, melarang pencabutan nyawa secara sewenang-wenang dan, walau membolehkan penerapan hukuman mati dalam situasi tertentu.

A. Penerapan Hukuman Mati di Indonesia

Hukuman mati di Indonesia telah lama diterapkan, bahkan sudah ada pada masa kolonial Belanda dulu. Hukuman mati yang berlaku di Indonesia memiliki kesesuaian dengan *Watboek van Strafrecht* yang berlaku di Belanda. Pada waktu *Wetboek van Strafrecht indonesie* itu dengan Putusan Kerajaan tanggal 15 Oktober 1915 Nomor 33, Staatsblad tahun 1915 nomor 732 jo. Staatsblad tahun 1917 nomor 497 dan nomor 645 mulai diberlakukan di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918, pidana mati itu telah tercantum sebagai pidana pokok pada urutan pertama dari daftar pidana pokok yang tercantum pada pasal 10 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia (Lamintang, 1984).

Ketika pidana mati diterapkan di Indonesia pada saat kolonial Belanda, di Belanda sendiri kebijakan itu telah di hapuskn sejak tahun 1881. Tidak berlakunya hukuman mati diikuti dengan disahkannya Staatsblad tahun 1870 sehingga lembaga pidana mati di Belanda dihapuskan. Adapun alasan lain mengapa kebijakan tersebut dihapus ialah karena dalam pelaksanaannya hampir seluruh terpidana mati yang akan di eksekusi oleh negara hampir selalu mendapat ampunan dari Raja. Namun kebijakan tersebut tepat dicantumkan pada Undang Undang Hukum Pidana Militer mereka (Lamintang, 1984).

Hingga kini Indonesia masih menerapkan pidana mati tersebut. Banyaknya eksekusi yang telah dilakukan dari merdekanya Indonesia atas kolonial Belanda hingga kini. Berdasarkan jumlah yang didapatkan dari Kementerian Hukum dan

HAM per tanggal 30 April 2015, ada setidaknya 121 narapidana hukuman mati. Mereka termasuk 54 orang terpidana kejahatan terkait narkoba, dua terpidana tindak pidana terorisme dan 65 terpidana kasus pembunuhan (Amnesty International, 2015).

Tercatat pada tahun 1999 hingga 2014, 27 orang dieksekusi mati dibawah 4 Presiden pertama setelah jatuhnya Suharto, dengan catatan tidak ada eksekusi mati yang dijalankan dari tahun 1999 hingga 2012. Dari tahun 2013 dibawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono eksekusi mati dijalankan kembali yakni kasus Adami Wilson, seorang pria berusia 48 tahun yang berwarga negara Malawi atau Nigeria, dieksekusi di Jakarta setelah dijatuhi hukuman karena terbukti bersalah dan ikut dalam aktivitas pengedaran narkoba pada tahun 2004. Tercatat dengan kasus yang sama 4 terpidana juga di eksekusi di tahun itu. Sebagai telah disebut diatas, 14 eksekusi telah dilaksanakan masa Kepresidenan Joko Widodo. Sekitar 12 narapidana yang dieksekusi mati merupakan warga negara asing dan semua ke-14 orang tersebut dieksekusi karena kejahatan terkait narkoba (Amnesty International, 2015).

Kasus narkoti di Indonesia terus berkembang hal ini mempengaruhi pemberlakuan eksekusi mati di Indonesia, ditambah lagi makin maraknya kejahatan terorisme yang dilakukan didunia internasional juga berpengaruh pada keadaan nasional Indonesia itu sendiri. *Amnesty International* menerbitkan laporan pada tahun 2015 dan melampirkan sejumlah eksekusi mati yang terjadi di Indonesia dengan berbagai kasus, yakni

Daftar WNI dan WNA Tereksekusi Mati di Indonesia

Tahun	Nama	Tindak Pidana
2015	Raheem Agbaje Salami (atau Jamiu Owolabi Abashin) (Nigeria)	Narkoba
	Andrew Chan (Australia)	Narkoba
	Myuran Sukumaran (Australia)	Narkoba
	Rodrigo Gularte (Brazil)	Narkoba
	Zainal Abidin (Indonesia)	Narkoba
	Martin Anderson alias Belo (Nigeria/Ghana)	Narkoba
	Sylvester Obiekwe Nwolise (Nigeria)	Narkoba
	Okwudili Oyatanze (Nigeria)	Narkoba
	Marco Archer Cardoso Moreira (Brazil)	Narkoba
	Ang Kiem Soe (Belanda)	Narkoba
	Namaona Denis (atau Solomon Chibuke Okafer) (Nigeria)	Narkoba
	Rani Andriani alias Melisa Aprilia (Indonesia)	Narkoba
	Daniel Enemu alias Diarrssaouba (Nigeria)	Narkoba
	Tran Thi Bich Hanh (Vietnam)	Narkoba
2013	Mohammad Abdul Hafeez (Pakistan)	Narkoba
	Ibrahim bin Ujang (Indonesia)	Pembunuhan
	Jurit bin Abdullah (Indonesia)	Pembunuhan
	Suryadi Swabuana (Indonesia)	Pembunuhan
	Adami Wilson (Nigeria/Malawi)	Narkoba
2008	Amrozi bin Nurhasyim (Indonesia)	Tindak Pidana Terorisme
	Ali Ghufron (juga dikenal sebagai Mukhlas) (Indonesia)	Tindak Pidana Terorisme
	Imam Samudra (Indonesia)	Tindak Pidana Terorisme
	Rio Alex Bullo (Indonesia)	Pembunuhan
	Usep alias TB Yusuf Maulana (Indonesia)	Pembunuhan
	Sumiarsih (Indonesia)	Pembunuhan
	Sugeng (Indonesia)	Pembunuhan
	Ahmad Suraji alias Dukun AS (Indonesia)	Pembunuhan
	Samuel Iwuchukuwu Okoye (Nigeria)	Narkoba
Hansen Anthony Nwaliosa (Nigeria)	Narkoba	
2007	Ayub Bulubili (Indonesia)	Pembunuhan
2006	Fabianus Tibo (Indonesia)	Pembunuhan
	Marinus Riwu (Indonesia)	Pembunuhan
	Dominggus Da Silva	Pembunuhan
2005	Astini (Indonesia)	Pembunuhan
	Turmudi (Indonesia)	Pembunuhan
2004	Ayodya Prasad Chaubey (India)	Narkoba
	Saelow Prasad (India)	Narkoba
	Namsong Sirilak (Thailand)	Narkoba
2001	Gerson Pande (Indonesia)	Pembunuhan
	Fredrik Soru (Indonesia)	Pembunuhan

Tabel 3.1 Daftar WNI dan WNA Tereksekusi Mati 2000 – 2015 (Amnesty International:2015)

B. Dasar dan Undang – Undang Hukuman Mati di Indonesia

Hukuman mati di Indonesia diterapkan pastilah memiliki aturan dan dasar-dasar menjadi alasan utama untuk diterapkan pada sebuah kasus. Praktek hukuman mati di atur dalam Undang – Undang Republik Indonesia nomor 73 tahun 1958 yang membahas tentang hukum pidana di Indonesia. Dalam Undang – Undang tersebut, dijelaskan bahwa Indonesia menganut beberapa dasar dalam memberlakukan hukuman pidana, yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana menurut Undang-undang No. 1 tahun 1946 Republik Indonesia dan Wetboek van Strafrecht voor Indonesia (Staatsblad 1915 No. 732). Adapun beberapa pasal yang mengatur pidana mati yakni, 104, 110,112,124,140,185,340,444,479k dan 479o.

Pasal 104

Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 110

Ayat 1 Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut pasal 104, 106, 107, dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.

Ayat 2, Pidana yang sama diterapkan terhadap orang-orang yang dengan maksud berdasarkan pasal 104, 106, dan 108, mempersiapkan atau memperlancar kejahatan:

1. Berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan
2. Berusaha memperoleh kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan bagi diri sendiri atau orang lain
3. Memiliki persediaan barang-barang yang diketahuinya berguna untuk melakukan kejahatan
4. Mempersiapkan atau memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan yang bertujuan untuk memberitahukan kepada orang lain
5. Berusaha mencegah, merintangikan atau menggagalkan tindakan yang diadakan pemerintah untuk mencegah atau menindas pelaksanaan kejahatan.

Pasal 112

Barang siapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk

kepentingan negara, atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikannya kepada negara asing, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 124 ayat 3

Pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika si pembuat:

1. Memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusakkan sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun Angkatan Laut, Angkatan Darat atau bagian daripadanya, merintang, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu untuk menggenangi air atau karya tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis tau menyerang
2. Menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara, pemberontakan atau desersi dikalangan Angkatan Perang.

Pasal 140 ayat 3

Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 185

Barang siapa dalam perkelahian tanding merampas nyawa pihak lawan atau melukai tubuhnya, maka diterapkan ketentuan-ketentuan mengenai pembunuhan berencana, pembunuhan atau penganiayaan:

1. Jika persyaratan tidak diatur terlebih dahulu
2. Jika perkelahian tanding tidak dilakukan di hadapan saksi kedua belah pihak
3. Jika pelaku dengmi sengaja dan merugikan pihak lawan, bersalah melakukan perbuatan penipuan atau yang menyimpang dari persyaratan.

Pasal 340

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal 444

Jika perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam pasal 438 - 441 mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati maka nakoda.komandan atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pasal 479 K

Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Pasal 479 O ayat 2

Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selamalamanya dua puluh tahun.

Pasal pasal diatas secara jelas melegalkan pidana mati dalam beberapa kasus yang dianggap serius. Seperti yang tertulis pada pasal 104, 110, 112 dan 124 pidana mati bisa di berikan bagi siapa saja yang mengancam Presiden dan Wakil Presiden serta mengancam Keamanan Negara Republik Indonesia. Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang mengancam negara ialah Terorisme, dengan isu isu terorisme pelaku terror memberikan ancaman sendiri bagi warga negara bahkan bagi sebuah negara. Negara bisa saja terancam terpecah, bukan hanya negara agama, suku dan etnis juga bisa terkena dampak dari sebuah terror.

Pada pasal 140, 385, 444, 479 K dan 479 O memaparkan bahwa pidana mati bisa diberikan kepada siapa saja yang melakukan pembunuhan secara berencana. Pembunuhan berencana dianggap sebuah perbuatan yang keji karena dengan sengaja menghilangkan atau merengkut nyawa seseorang dengan sengaja. Terorisme dan

Pembunuhan berencana merupakan sebuah kejahatan yang serius dan sulit untuk ditolerin sehingga hukuman yang tepat dalam menanganinya salahnya satunya ialah pidana mati.

Bukan hanya kasus terorisme dan pembunuhan berencana, tetapi juga kasus narkotika. Kasus narkotika dianggap sebagai kasus yang serius di Indonesia karena kasus narkotika sangatlah merugikan warga negara terutama generasi muda. Dengan narkotika kehidupan bahkan nyawa dari seorang individu bisa terancam maka demikian Indonesia sangat mengecam tindakan ataupun aktivitas yang terkait dengan narkotika. Pengecaman Indonesia terhadap tindakan narkotika ini tercantum pada Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang membahas tentang narkotika. Adapun ayat yang terkait dengan pidana mati bagi pihak yang terkait dengan aktivitas narkotika yakni pasal 80 dan 81 dengan bunyi, sebagai berikut

Pasal 80

Ayat 1, Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:

- A. Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

- B. Memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- C. memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Ayat 2, Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

- a) *Ayat (1) huruf a* didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- b) *Ayat (1) huruf b* didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun, dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
- c) *Ayat (1) huruf c* didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)

Pasal 81

Ayat 1, Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:

- a) membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- b) membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- c) membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Ayat 3, Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

- a) Ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah)
- b) Ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

- c) Ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasai, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

C. Hubungan HAM dan Kebijakan Hukuman Mati

Menurut Undang – Undang HAM No. 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1, UUD HAM No.39 Tahun 1999). Dengan adanya UUD HAM No. 39 Tahun 1999 ini membuktikan bahwa Indonesia merupakan satu dari beberapa negara yang menegakan HAM untuk warga negaranya. Indonesia sangat mengecam siapapun pihak yang melakukan pelanggaran HAM, sesuatu dikatakan pelanggaran HAM jika setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1, UUD HAM No.39 Tahun 1999).

Salah satu langkah Indonesia dalam menegakan HAM ialah di buatnya Komnas HAM. Komnas HAM adalah lembaga yang mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia(Pasal 1, UUD HAM No.39 Tahun 1999). Komnas HAM di Indonesia bertugas untuk melindungi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku (Pasal 4, UUD HAM No.39 Tahun 1999).

Dalam penerpan pidana mati di Indonesia sering kali di kaitkan dengan isu isu HAM, sering kali jenis HAM yang dikaitkan ialah hak untuk hidup. Dalam UUD HAM No.39 Tahun 1999 Indonesia secara terang – terangan sangat menghormati hak hidup setiap warga negaranya, adapun pasal yang terkait ialah

Pasal 9

1. *Setiap orang berhak untuk hidup*, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya
2. *Setiap orang berhak hidup* tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin
3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Munculnya UUD HAM No. 39 1999 pasal nomor 9 yang memberikan hak hidup mutlak ada warga negara Indonesia, hukuman mati dianggap sebagai aktivitas negara yang mencabut hak hidup atas warga negaranya. Di Indonesia sendiri eksekusi pidana terpidana mati dianggap sangatlah wajar, dan memiliki persepektif bahwa hukuman pidana mati tidaklah melanggar HAM di Indonesia. Hukuman pidana mati di Indonesia diberikan kepada pihak yang melanggar hukum dengan kasus yang sangat sulit ditoleransi karena merupakan kehajatan yang luar biasa. Bahkan menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN), Kombes Sumirat Dwiyanto mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan hukuman mati, hukuman mati dianggap wajib bagi pihak yang mengedarkan narkotika. Menurutnya, jika tidak ada hukuman mati maka pihak – pihak yang terkait masih bisa mengendalikan peredaran narkotika, pelanggaran hak asasi terjadi bila eksekusi mati hanya atas perintah perseorangan

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/01/19/nie6hg-bnn-hukuman-mati-bandar-narkoba-tak-langgar-ham>).

Dalam UUD HAM No. 39 1999 Pasal 65 , berbunyi “*setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari segala bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adektif lainnya*”, pasal ini bisa dikatakan sebagai bentuk maksud dari penerapan hukuman mati bagi pihak yang terkait dengan kasus narkotika di Indonesia. Narkotika merupakan kasus negara yang mengincar generasi muda Indonesia ini dirasa membahayakan negara. Indonesia yang merupakan negara

penegakan HAM mencoba menerapkan pasal 65 dimana Indonesia mencoba melindungi anak (generasi muda) Indonesia dari penyalahgunaan narkoba. Dengan penerapan hukuman pidana mati di Indonesia, hal ini bermaksud memutus rantai peredaran narkoba itu sendiri.